



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 183/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI TIMUR NOMOR 117/PP.04.2-KPT/6408/KPU-KAB/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 170/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 117/PP.04.2-Kpt/6408/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K.246/2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 148/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 565/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 170/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tanggal 29 Maret 2020 Nomor 182/PL.02-BA/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 117/PP.04.2-KPT/6408/KPU-KAB/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 183/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 117/PP.04.2-Kpt/6408/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 117/PP.04.2-Kpt/6408/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 117/PP.04.2-Kpt/6408/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kutai Timur (sebagaimana daftar nama terlampir).

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 29 Maret 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kaltim di Samarinda
2. Bupati Kutai Timur di Sangatta
3. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Sekretaris KPU Provinsi Kaltim di Samarinda
5. Sekretaris KPU Kab. Kutai Timur di Sangatta
6. Arsip



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 183/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR
117/PP.04.2-KPT/6408/KPU-KAB/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI
TIMUR TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA		JABATAN
1	2	3		4
1	Sangatta Utara	1	Mustatho	Ketua
		2	Imamsyah Al-Hadi	Anggota
		3	Rudi Hartono	Anggota
		4	Muhammad Imam Syafi'i	Anggota
		5	Irfan Maula Yazid	Anggota
2	Sangatta Selatan	1	Dwi Antini	Ketua
		2	Arif Setiawan	Anggota
		3	Jamaluddin	Anggota
		4	Midi	Anggota
		5	Nur Alam	Anggota
3	Teluk Pandan	1	Baharuddin	Ketua
		2	Rizal	Anggota
		3	Syaidil Akbar	Anggota
		4	Awal Heris Saputra	Anggota
		5	Mukarramah	Anggota
4	Bengalon	1	Alfin Gunawan	Ketua
		2	Langgeng Saputra	Anggota
		3	Suyuti	Anggota
		4	Ismail MT	Anggota
		5	Musliadi	Anggota
5	Rantau Pulung	1	Sutono	Ketua
		2	Iwan Setiawan	Anggota
		3	Zainuddin	Anggota
		4	Zaenal Abidin	Anggota
		5	Rina Cita Rahayu	Anggota
6	Kaliorang	1	Ahmad Shobirin	Ketua
		2	Zainuddin	Anggota
		3	Nanang Subhan	Anggota
		4	Sahdi	Anggota
		5	Tahuri	Anggota

NO	KECAMATAN	NAMA		JABATAN
1	2	3		4
7	Kaubun	1	Junaidi	Ketua
		2	Mohammad Abdul Rahman	Anggota
		3	Dwi Ari Wibowo	Anggota
		4	Ahmad Miftahul Sholihin	Anggota
		5	Komang Sutta Paryasa	Anggota
8	Sangkulirang	1	Mirwan Shadiq	Ketua
		2	Samsuddin Haddade	Anggota
		3	Fatimah	Anggota
		4	Finlan Giantoro	Anggota
		5	Basir	Anggota
9	Karangan	1	Said Abdullah	Ketua
		2	Dadang Cahyana	Anggota
		3	Mochamad Arif Cahyono	Anggota
		4	Ahmad Wahyudi	Anggota
		5	Busman	Anggota
10	Sandaran	1	Hadi Mustafa	Ketua
		2	Welly	Anggota
		3	Jumaing	Anggota
		4	Suhadi	Anggota
		5	Peri Sandria	Anggota
11	Muara Wahau	1	Dedi Damhudi	Ketua
		2	Supriadi	Anggota
		3	Usatri Anggraini	Anggota
		4	Indra Lasmana	Anggota
		5	Juari Efendi	Anggota
12	Kongbeng	1	Joko Budi Santosa	Ketua
		2	Suripto	Anggota
		3	Taupan B.	Anggota
		4	Muhid	Anggota
		5	Romualdus Remaldy	Anggota
13	Telen	1	Andriansyah	Ketua
		2	Hendrawan	Anggota
		3	Firdaus Irang Bilung	Anggota
		4	Arkam Hamka	Anggota
		5	Anita Karolina	Anggota

NO	KECAMATAN	NAMA		JABATAN
1	2	3		4
14	Batu Ampar	1	Sabran	Ketua
		2	Meriansyah	Anggota
		3	Rizqi Isma Sutopo	Anggota
		4	Aly Masyhuri	Anggota
		5	Nur Arsi Diana Hidayati	Anggota
15	Muara Bengkal	1	Samsul Idha	Ketua
		2	Nasril Hijab	Anggota
		3	Suhada	Anggota
		4	Ripanto	Anggota
		5	M. Anggi Faisal	Anggota
16	Muara Ancalong	1	Rendi	Ketua
		2	Fauzul	Anggota
		3	Iriani	Anggota
		4	Kartika Dewi Sery	Anggota
		5	Pendi Irawan	Anggota
17	Long Mesangat	1	Budi Utomo	Ketua
		2	Rohadi Wisnu Purnomo	Anggota
		3	Rahman	Anggota
		4	Djumikan	Anggota
		5	Isnaini Al-Jannatun Ni'mah	Anggota
18	Busang	1	Mahendra Hanjaya	Ketua
		2	Lambertus Laba	Anggota
		3	Rika	Anggota
		4	Imam Syafi'i	Anggota
		5	Anugrah Lahang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR
 Kantor Hukum,



Sangatta, 29 Maret 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA